

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya umat muslim mempunyai banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah (UUS), Baitulmal Wat Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, dll. Beberapa dari lembaga tersebut mempunyai tugas yaitu menyalurkan dananya untuk sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

UMKM mempunyai peranan yang penting dalam proses pembangunan perekonomian nasional. Salah satu UMKM yang ada di Indonesia adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Kawasan Di Yogyakarta yang banyak dijumpai oleh pedagang kaki lima yaitu di daerah Malioboro. Dalam penelitian Joko Winarno yang berjudul *Dinamika Peran Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima*, disebutkan bahwa “Menurut pengamat ekonomi, Malioboro adalah sebuah CBD (*Central Business District*) di Kota Yogyakarta.

Sebagai pedagang kaki lima, penghasilan mereka cukup besar jika dibandingkan dengan pedagang kaki lima didaerah lainnya. Setiap tahunnya penghasilan mereka terus meningkat terutama pada saat hari libur nasional penghasilan yang didapat pedagang kaki lima bisa naik menjadi 100%.

Omzet mereka pada hari biasa sekitar Rp 500.000,- dan pada hari libur bisa mencapai Rp 2.500.000 perhari. Dengan omzet sebesar itu, mereka seharusnya mampu mengajukan pembiayaan ke Bank Syari'ah untuk memperbesar dan mengembangkan usahanya.

Potensi 264.000.000 penduduk Indonesia yang diantaranya 87% penduduk muslim belum menjamin pertumbuhan industri lembaga keuangan syariah tumbuh seperti yang diharapkan. Sedangkan 60% dari 87% penduduk muslim tersebut sudah masuk dalam kategori usia produktif. Namun rekening penduduk Indonesia di Bank Syariah hanya 5,86% dari total jumlah penduduk. Artinya hanya 17.000.000 penduduk Indonesia yang memiliki rekening di Bank Syariah. Kondisi pertumbuhan industri keuangan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sama dengan kondisi nasional. Angka pertumbuhan insdustri keuangan syariah nasional selalu berada dibawah angka 5%. Meskipun lembaga keuangan syariah sudah berjalan cukup lama, tetapi pertumbuhan lembaga keuangan syariah masih minim.

Dalam data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dilihat hingga Mei 2019 pembiayaan UMKM untuk modal kerja di D.I Yogyakarta sebesar 595 M dan untuk investasi sebesar 454 M. Berdasarkan data dari OJK, prospek lembaga keuangan syariah sampai saat ini diperkirakan cukup baik dan akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Tetapi hal ini belum didukung penuh oleh persepsi

sebagian masyarakat salah satunya yaitu pedagang kaki lima yang masih memandang sebelah mata tentang lembaga keuangan syariah.

Pada penelitian Karim dan Afif (2008) dengan judul *Islamic Banking Consumer Behaviour in Indonesia*, dalam penelitian tersebut faktor-faktor yang menjadi penghalang masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan yaitu persepsi masyarakat yang tidak memahami keuntungan dari produk yang disediakan oleh bank syariah. Selain itu terdapat hambatan mental untuk menjadi nasabah bank syariah yang harus mengikuti segala aturan syariah yang sedemikian rupa.

Pratiwi dan Prasetyo (2014) menyatakan bahwa faktor teman (pertemanan), persepsi, lokasi, dan citra dari lembaga bank syariah turut mempengaruhi pilihan para petani bawang merah di daerah Nganjuk, Jawa Timur untuk tidak memilih pembiayaan pada Bank Syariah. Para petani mempunyai persepsi bahwa bagi hasil yang ada pada Bank Syariah sama seperti bunga yang ada pada Bank Konvensional. Hal ini sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Wibowo dan Widodo (2005) yang menjelaskan bahwa Bank Konvensional mempunyai beberapa keunggulan yaitu dengan adanya prinsip bunga yang telah dikenal lama oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih bunga pada Bank Konvensional daripada harus beralih ke prinsip bagi hasil yang ada pada Bank Syariah.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu keputusan pedagang kaki lima yang tidak ingin melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Padahal dengan

adanya pembiayaan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dapat membantu pedagang kaki lima tersebut untuk mengembangkan usahanya. Hal ini terbukti pada hasil penelitian Rina Destina (2015) dimana pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap pengembangan asset, omset penjualan, dan laba bersih UMKM di Kabupaten Cirebon. Ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi keputusan para pedagang kaki lima untuk tidak menggunakan pembiayaan di lembaga keuangan syariah, seperti persepsi, religiusitas, lokasi, promosi, dan lain-lain.

Berikut merupakan jumlah lembaga keuangan syariah yang berada di wilayah D.I Yogyakarta per bulan Mei 2019:

**Tabel 1. 1**

**Data jumlah lembaga keuangan syariah di D.I Yogyakarta Mei 2019**

	<b>Kantor Pusat Operasional</b>	<b>Kantor Cabang Pembantu</b>	<b>Kantor Kas</b>
<b>BUS</b>	9	23	13
<b>UUS</b>	5	7	3
<b>BPRS</b>	12		
<b>BMT</b>	42		
<b>Koperasi Syariah</b>	239		

Sumber: Statistik Perbankan Syariah & [bappeda.jogjaprovo.go.id](http://bappeda.jogjaprovo.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah lembaga keuangan syariah yang berada di wilayah D.I Yogyakarta sudah terbilang cukup untuk dapat dijangkau oleh masyarakat khususnya di daerah Malioboro. Sehingga faktor lokasi

bukan lagi halangan bagi masyarakat untuk tidak melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Selain itu faktor-faktor lain seperti religiusitas juga bukan merupakan faktor utama seseorang terhadap keputusannya tidak menggunakan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Hal ini terbukti dalam penelitian Kamarni (2012), hasil penelitiannya menunjukkan variabel agama tidak berpengaruh secara signifikan dalam berhubungan dengan bank syariah. Karena sudah banyak penjelasan tentang haramnya riba tetapi masih banyak saja umat muslim yang masih menggunakan lembaga keuangan konvensional. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Al – Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda<sup>1</sup> dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

Meskipun sudah ada larangan ayat tersebut, mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia adalah muslim tetapi belum mampu menunjukkan persepsi yang positif terhadap lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah telah menawarkan berbagai produk-produk yang dapat dipilih oleh calon nasabahnya, sebagai contoh menurut Muhammad (2000) sistem pengembangan produk di lembaga keuangan syariah dapat dilakukan melalui lima prinsip dasar, yaitu prinsip wadiah (simpanan), prinsip syirkah (bagi hasil), prinsip ijarah (jual beli atau

pengembalian keuntungan), prinsip al-ujr (pengembalian fee) dan prinsip al-Qard (biaya administrasi).

Dalam penelitian Imran dan Bambang Hendrawan (2017), dijelaskan bahwa banyaknya persepsi masyarakat terhadap bank syariah banyak disebabkan oleh kurangnya literasi masyarakat, terutama yang telah didominasi oleh adanya bank konvensional. Persepsi setiap manusia terhadap suatu obyek berbeda-beda sehingga masyarakat mempunyai persepsinya masing-masing terhadap bank syariah. Sebagian masyarakat ada yang menilai positif bank syariah dan ada juga yang menganggapnya sama saja antara bank syariah dengan bank konvensional. Keadaan tersebut itulah yang menjadi tugas pihak bank syariah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat baik manfaat maupun macam-macam produk yang disediakan sehingga perlahan-lahan dapat mengubah persepsi buruk masyarakat terhadap bank syariah.

Peneliti menggunakan variabel persepsi karena persepsi merupakan salah satu hal yang penting. Ketika seseorang mempunyai obyek dalam pikirannya, maka orang itu akan menempatkan dan menilai obyek tersebut dengan persepsinya masing-masing karena pemikiran setiap orang terkait dengan obyek tersebut berbeda-beda. Pemikiran mereka tidak sama dalam hal memilih dan menafsirkan suatu informasi. Begitupun dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui alasan para pedagang kaki lima yang tidak ingin melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Kepercayaan pedagang kaki lima terhadap lembaga keuangan syariah belum mempunyai

persepsi yang baik terhadap lembaga keuangan syariah sehingga dengan segala macam produk yang lembaga keuangan syariah punya belum mampu mengalihkan persepsi pedagang kaki lima dari lembaga keuangan konvensional menuju ke lembaga keuangan syariah. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat merubah persepsi mereka sehingga mereka berkeinginan untuk bertransaksi dan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah guna mengembangkan dan memperbesar usahanya.

Peneliti memilih objek pedagang kaki lima di Malioboro karena Malioboro merupakan tempat yang efektif untuk para pedagang dalam bertransaksi jual beli. Selain itu Malioboro merupakan tempat yang strategis bagi para pedagang karena dikelilingi oleh berbagai macam hotel, pusat perbelanjaan, bangunan-bangunan bersejarah hingga perkantoran sehingga setiap harinya banyak para pendatang dari dalam maupun luar negeri berkunjung ke Malioboro untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta. Aktivitas pedagang kaki lima di Malioboro didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga pedagang kaki lima disini semakin berkembang.

Dengan demikian peneliti ingin melakukan penelitian terhadap pedagang kaki lima yang tidak melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah padahal pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah sangat baik. Lembaga keuangan syariah juga terbukti mampu bertahan dalam masalah gejolak ekonomi terutama krisis moneter yang pernah dialami Indonesia. Berdasarkan uraian masalah-masalah yang sudah

dijelaskan, peneliti akan membuat penelitian dengan judul penelitian **“ANALISIS PERSEPSI PARA PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEPUTUSANNYA TIDAK MELAKUKAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH” (STUDI KASUS: PEDAGANG KAKI LIMA DI MALIOBORO).**”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai persepsi para pedagang kaki lima di Malioboro terhadap keputusannya tidak melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi para pedagang kaki lima terhadap keputusannya tidak melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah?

**C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka dapat ditemukan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi para pedagang kaki lima terhadap keputusannya tidak melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

**D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

## **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang keilmuan tentang lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengan analisis persepsi pedagang kaki lima terhadap keputusannya tidak melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan penyempurna penelitian terdahulu dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Pihak Lembaga**

Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur terhadap kekurangan dan kelebihan di lembaga keuangan syariah yang menyebabkan para pedagang kaki lima memutuskan untuk tidak menggunakan pembiayaan di lembaga keuangan syariah sehingga pihak lembaga dapat lebih memaksimalkan kinerjanya.

### **b. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi lebih lanjut dengan kajian yang lebih luas dalam melakukan penelitian selanjutnya.